



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN MEKARJAYA**

Sekretariat : Jl. Raya Mekarjaya KM.20 Kp. Ayani RT.001 RW.002
Desa Mekarjaya Kec. Mekarjaya – Pandeglang 42279
Email : mekarjaya.panwaslu@gmail.com

Nomor : **056/K.BT-02/PM.00.02/9/2024**
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Hal : **IMBAWAN PEREKRUTAN KPPS**

Mekarjaya, 17 September 2024

- A. Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- B. Menimbang : Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis, perlu dilakukan suatu upaya Imbauan, Pencegahan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- C. Mengingat : Pasal 2 Bab II Undang - Undang Nomor Tahun 2017 Bahwa Pemilihan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sehubungan dengan hal di atas dan untuk menciptakan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang Berkeadilan dan Berkepastian Hukum, khususnya di wilayah Kecamatan Mekarjaya, serta Pelaksanaan Tahapan Perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), maka dengan ini Panwaslu Kecamatan Mekarjaya Mengimbau Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mekarjaya dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kecamatan Mekarjaya agar Mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 tahun 2023, Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 tahun 2023, Tentang Perubahan Keiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknik

Sekretariat : Jl. Raya Mekarjaya KM.20 Kp. Ayani RT.001 RW.002

Desa Mekarjaya Kec. Mekarjaya – Pandeglang 42279

Email : mekarjaya.panwaslu@gmail.com

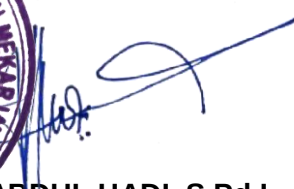
Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, diantaranya :

1. Tidak menjadi Anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi Anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
2. Berdomisili dalam Wilayah Kerja KPPS.
3. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu/Pemilihan.
4. Berusia paling rendah 17 tahun dan diutamakan paling tinggi 55 tahun.
5. Calon KPPS Terdaftar dalam DPT.
6. Mampu secara jasmani, Rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dengan dibuktikan surat keterangan dari pihak terkait.

Maka dengan ini Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mekarjaya Mengimbau dan Menyarnkan kepada PPK Kecamatan Mekarjaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Segera melakukan pengecekan dan memastikan terhadap nama-nama Calon KPPS pada Data SIPOK dan SILON apakah terdapat di Data SIPOK dan SILON tersebut dan Berkoordinasi dengan PPS.
2. Segera Berkoordinasi dengan PPS, agar PPS berkoordinasi dengan RT/RW atau Apartur Pemerintahan Desa terkait dengan Calon KPPS yang tidak sesuai Domisili dalam Wilayah Kerja KPPS.
3. Agar memastikan Calon KPPS Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu/Pemilihan.
4. Segera berkoordinasi dengan Pihak Rumah sakit, Puskesmas, Klinik atau pihak tertentu yang diatur oleh KPU Kab. Pandeglang dalam Perekrutan KPPS.

Demikian, Imbauan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti secara tertulis maksimal 1 (satu) hari setelah surat ini diterima. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN MEKARJAYA
Ketua,


ABDUL HADI, S.Pd.I

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
2. Arsip.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN MEKARJAYA

Sekretariat : Jl. Raya Mekarjaya KM.20 Kp. Ayani RT.001 RW.002
Desa Mekarjaya Kec. Mekarjaya – Pandeglang 42279
Email : mekarjaya.panwaslu@gmail.com

TANDA TERIMA

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Nomor : 056/K.BT-02/PM.00.02/9/2024 Sifat : BIASA Lampiran : - Perihal : Imbauan	1 (satu)	Kepada Yth. Ketua PPK Kecamatan Mekarjaya

No.	Tanggal	PENERIMA			
		Instansi/Lembaga Penerima	Nama Penerima	Jabatan Penerima	Tanda Tangan Penerima
1.					

PENGIRIM	
Nama Pengirim	Tanda Tangan Pengirim